

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 dalam pasal 9 huruf e dijelaskan bahwa Piutang Negara adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan bahwa Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun.

Piutang negara muncul karena adanya pemberian kredit kepada debitur yang pelunasannya dilakukan secara mengangsur atau dengan cicilan pada saat jatuh tempo. Selain itu, penyelenggaraan piutang negara harus disandarkan pada kaidah kaidah seperti melakukan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengurusan piutang

negara, sebagai bagian dari tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yaitu dibentuk sebagai tindak lanjut reformasi keuangan negara tahun 2004, berdasarkan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat sisa utang (PMK No. 163/PMK.06/2020). Piutang Negara yang telah dinyatakan PSBDT atau Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) PMK 163/PMK.06/Tahun 2020, harus segera diajukan usul Penghapusan Secara Bersyarat oleh Menteri / Pimpinan Lembaga kepada Menteri.

Piutang Negara dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Pusat, kecuali mengenai Piutang Negara yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-undang. Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan Pemerintah Pusat tanpa menghapuskan hak tagih Negara.

Menurut pasal 279 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 disebutkan bahwa suatu

piutang negara ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dalam hal masih terdapat Piutang Negara, namun :

- a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya.
- b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah.

Pada hakikatnya, dalam pasal 280 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 telah diatur secara tegas bahwa suatu Piutang Negara untuk dapat ditetapkan sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, dalam hal sisa utang paling sedikit yaitu sebesar :

- a. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Piutang Negara Perbankan; dan
- b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk piutang non perbankan

Dilanjutkan dalam pasal 281 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 Yaitu mengatur tentang :

- a. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 huruf b, penetapan PSBDT dapat dilakukan setelah Surat Penerimaan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan dalam hal Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- b. Dalam hal semula piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selanjutnya berubah menjadi piutang Instansi Pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan PSBDT dapat dilakukan setelah Surat Penerimaan Piutang Negara (SP3N) diterbitkan.

PSBDT dilakukan penagihan dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan. Dalam UU ini dinyatakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum yang berwenang melakukan penagihan piutang tersebut. apabila terdapat piutang \ yang macet setelah upaya penagihan sendiri Pemerintah, maka Pemerintah wajib menyerahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melalui Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) yang wilayah kerjanya melingkupi Pemerintah. Dengan penyerahan piutang macet kepada KPKNL tersebut maka selanjutnya piutang tersebut diselesaikan oleh KPKNL.

KPKNL Medan merupakan salah satu kantor pelayanan dalam hal pengurusan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih. Utang yang berasal dari pasien RSUP H. Adam Malik. Dalam praktiknya di lapangan, penyelesaian PSBDT ternyata tidak mudah. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu jika piutang ini berasal dari lembaga non perbankan, tidak ada agunan yang bisa memudahkan dalam menyelesaikan utang tersebut. Sehingga saat petugas PUPN

turun kelapangan tidak bisa menguasai harta kekayaan milik debitur (pihak yang mempunyai utang). Mengingat besarnya nilai kekayaan negara yang masih belum bisa ditagih serta permasalahan yang dihadapi saat melakukan usaha penagihan maka perlu dilakukan upaya terobosan hukum dalam menyelesaikan piutang negara macet melalui teknik, manajemen maupun langkah yang cukup drastis menyangkut penyelesaian Piutang Negara

Utang yang berasal dari RSUP H. Adam Malik saat ini merupakan piutang dengan porsi yang terbesar dari piutang Negara yang dikelola KPKNL Medan. Baik secara kuantitas maupun kualitasnya, RSUP H. Adam Malik sebagai badan layanan umum yang merupakan rumah sakit rujukan yang Sebagian besar pendapatannya dipakai untuk biaya operasional, sehingga pelaksanaan pengurusan piutang akan diupayakan secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan tinjauan piutang negara yang diserahkan ke KPKNL Medan terhadap penagihan tersebut dengan koordinasi DJKN yang diwakili oleh Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah tidak bisa langsung menghapuskan piutang macet namun menunggu penyelesaian optimal dari KPKNL yaitu keluarnya Surat PSBDT yang diterima Pemerintah akan menjadi dasar Pemerintah untuk mengajukan usul penghapusan bersyarat yaitu penghapusan piutang dari pembukuan keuangan Pemerintah. Untuk itu

penulis mengambil judul “Tinjauan Atas Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Dalam Pelunasan Piutang Negara di KPKNL Medan”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis sampaikan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) di KPKNL Medan?
2. Bagaimana kesesuaian proses yang dilakukan oleh KPKNL Medan dalam mengatasi permasalahan terkait penyelesaian piutang negara pada KPKNL Medan dengan peraturan yang berlaku?
3. Apa permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Medan dalam penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih di KPKNL Medan.
2. Mengetahui dan memahami analisis tahapan proses yang dilakukan oleh KPKNL Medan dalam mengatasi permasalahan

terkait penyelesaian piutang negara telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Medan dalam penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini akan membahas secara spesifik mengenai proses penyelesaian Piutang Negara yang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan mengambil salah satu contoh pada tahun 2018-2020 oleh KPKNL Medan yang dimulai dari awal proses sampai akhir penyelesaian PSBDT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.163/pmk.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan inovasi terhadap KPKNL Medan dalam mengatasi kasus Piutang Negara Yang Sementara Belum Dapat Ditagih dengan optimal.
2. Meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan penyelesaian Piutang Negara Yang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Meminimalisasi terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan pengetahuan lebih kepada pembaca dan masyarakat luas tentang proses PSBDT pada KPKNL.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi uraian tentang gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah. Tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini berisi uraian tentang teori atau Pustaka yang berkaitan dengan pengurusan penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dengan dasar hukum pengurusan Piutang Negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku, pengertian dan teori umum, alur proses pengurusan Piutang Negara secara umum, kedudukan PUPN, penjelasan singkat mengenai RSUP H. Adam Malik, proses pengurusan Piutang Negara RSUP H. Adam Malik.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian tentang metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan KTTA ini yang meliputi jenis, sumber, dan Teknik pengumpulan data. Bagian ini juga menjelaskan tentang

gambaran umum KPKNL Medan, pembahasan yang terdiri dari tinjauan atas pengurusan penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih RSUP H. Adam Malik. Analisis kesesuaian proses penyelesaian dengan peraturan yang berlaku, dan identifikasi kendala permasalahan dalam pengurusan Piutang Negara.

BAB IV SIMPULAN

Bagian ini berisi uraian tentang simpulan atas penjelasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya dan memuat saran atas hasil tinjauan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.